

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *CHIP* VIRTUAL
POKER ONLINE DALAM *FACEBOOK***



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh ;
AHMAD SYARIFUDIN
06380037

PEMBIMBING :
1. H.M NUR., S.Ag.,M.Ag
2. ABDUL MUJIB., S.Ag. M.Ag..

**MUAMALAT
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2010**

ABSTRAK

Saat ini dunia *facebook* merambah pesat di berbagai kalangan. Beragam macam kepentingan dan alasan yang dipaparkan oleh para *user account*. Mulai dari proses pertemanan (*friendship*), bisnis maupun jaringan komunikasi. *Facebook* dalam perjalanannya memberikan fasilitas untuk para penggunanya, mulai dari tampilan, *short access*, *entertainment* (hiburan) dan lain sebagainya. Fasilitas yang sekarang paling menonjol menjadi minat masyarakat yaitu jenis permainan kartu yang biasa disebut dengan *poker*. Permainan ini dimainkan secara *online*, apabila di warung internet secara LAN (*Local Area Network*). Seiring dengan makin populernya permainan *poker* di Indonesia, belakangan ini *poker* tidak hanya di *facebook* melainkan juga kita dapat temukan dalam *myspace*, *tagged*, *bebo* juga ikut banyak digandrungi orang-orang Indonesia. Praktek yang dilakukan dalam permainan ini yang disebut dengan *zynga* menggunakan kartu. Bila kita menang akan mendapatkan sejumlah uang yang dikomulasikan dalam bentuk *chip* virtual artinya uang fiktif. Namun yang menjadi permasalahan adalah dalam prakteknya *chip* tersebut diperjualbelikan dengan uang tunai untuk berbagai kepentingan salah satunya menjadi master *poker* maupun koleksi *chip* yang akhirnya akan dipasarkan. Penjualan *chip* ini juga bermacam-macam patokan harga yang berbeda-beda, tergantung siapa yang menjualnya. Ada yang menjual Untuk pembelian 10-24 M = Rp 15.000 per-M, 25 M – 99 M = Rp 10.000 per-M, 100 M – 499 M = Rp 9000 per-m, 500 M - 1 Billion = Rp 8000 per-M.

Oleh karena itu batasan masalah ini melingkup pandangan hukum Islam dan fikih muamalat terhadap jenis jual beli *chip* ini, apakah tergolong unsur judi atau tidak walaupun dalam permainannya hanya fiktif/uang virtual. Namun jika diperbolehkan apakah ada yang menjamin kemaslahatan dan *madharat* permainan *poker* virtual ini. Meliputi materi *chip* itu sendiri dan praktek jual beli yang mengacu pada unsur-unsur yang ada pada jual beli menurut hukum Islam.

Penelitian yang dicapai adalah *library research* atau penelitian pustaka yaitu dengan data yang diperoleh dari buku-buku pustaka yang terkait dengan pokok bahasan. Dilakukan dengan mencari literatur yang berhubungan dengan jual beli dalam Islam, web, homepage (situs-situs) tentang *poker zynga* sebagai sumber data primer. Observasi lapangan dengan cara wawancara dengan para informan yang terlibat langsung dalam proses transaksi jual beli *chip poker* ini sebagai data sekunder (tambahan).

Setelah dilakukan penelitian, bahwa materi jual beli *chip* tidak masuk kategori benda dan tidak sah dalam hukum Islam, karena terdapat unsur *garar*, tidak ada nilai manfaat yang positif dan tidak jelas bentuknya. Berasal dari proses permainan yang tergolong judi, yaitu *poker zynga* yang dikemas dalam *facebook*. Analisa terhadap praktek jual beli *chip poker* berdasarkan data observasi yang ada, pada prinsipnya syarat dan rukun jual beli tidak tercapai. Oleh karena itu cacat dalam ketentuan jual beli dalam Islam.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Syarifudin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Ahmad Syarifudin
NIM : 06380037
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Chip Virtual Poker Online dalam Facebook”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 22 Rajab 1431 H
5 Juli 2010 M

Pembimbing I

H.M Nur, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700816 199703 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Ahmad Syarifudin

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Aslamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Ahmad Syarifudin
NIM : 06380037
Judul : **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Chip Virtual Poker Online* dalam *Facebook*“**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 22 Rajab 1431 H
5 Juli 2010 M

Pembimbing II


Abdul Mujib, S.Ag, M.Ag
NIP. 19701209 200212 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

FM-UINSK-BM-05-07/RO

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : .UIN.02/K.MU-SKR/PP.009/044/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :“ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli
Chip Virtual Poker Online dalam Facebook”

Yang dipersiapkan dan disusun oleh ;

Nama : Ahmad Syarifudin

NIM : 06380037

Telah dimunaqsyahkan pada : 13 Juli 2010 / 1 Sya'ban 1431

Nilai Munaqsyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program
Studi Muamalah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQSYAH

Ketua Sidang

H.M. Nur, S.Ag, M.Ag.

NIP. 19700816 199703 1 002

Penguji I

Ahmad Bahie, SH. M. Hum
NIP. 19750615 200003 1 001

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag
NIP. 19700302/199803 1 003

Yogyakarta, 19 Juli 2010

UIN Sunan-Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	`el

من و هو ء ي	mîm	m	`em
	nûn	n	`en
	wâwû	w	w
	hâ'	h	ha
	hamzah	'	apostrof
	yâ'	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعدّدة عدّة	ditulis	Muta'addidah
	ditulis	'iddah

C. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة علة	ditulis	Hikmah
	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	Karâmah al-auliyâ'
----------------	----------------	---------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakâh al-fiṭri
------------	----------------	-----------------------

D. Vokal pendek

فَعَلَ	fathah	ditulis	A
		ditulis	fa'ala
كَرِهَ	kasrah	ditulis	i
		ditulis	žukira
يَذْهَبُ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu

E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	ditulis	â
		ditulis	jâhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis	â
		ditulis	tansâ
3	kasrah + ya' mati كَرِيم	ditulis	î
		ditulis	karîm
4	dammah + wawu mati فُرُوض	ditulis	û
		ditulis	furûd

F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai
		ditulis	bainakum
2	fathah + wawu mati قَوْل	ditulis	au
		ditulis	qaul

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	A'antum
أَعَدْتُمْ	ditulis	U'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	La'in syakartum

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

القرآن	ditulis	Al-Qur’ân
القياس	ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samâ’
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض	ditulis	Žawî al-furûd
أهل السنة	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari (keridaan kami), benar-benar akan kami tunjukan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik (Al-Ankabut 69)

PERSEMBAHAN

1. Bapak dan ibuku yang jasanya tak dapat tertandingi oleh apapun, selalu mendo'akan dengan tulus ikhlas dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril maupun materiil. Walaupun aku selalu membuat kesal mereka, namun tak ada satupun percikan kebencian terhadapku melainkan kasih sayang yang tercurah dalam setiap aliran darahku. Semoga Allah SWT memberi mereka keberkahan dan keselamatan di dunia maupun akhirat.
2. Adik-adikku tersayang (Syifa dan Syiful). Terimakasih telah menjaga bapak dan ibu selama aku tidak berada di samping kalian semua. Doa dan motivasi membuat aku bisa bertahan hidup yang liar ini.
3. Tempat aku menimba ilmu selama ini Ponpes Tebuireng, yang pernah merawat dan mendidikku sampai aku mengerti tentang agama dan hidup untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
4. Almamaterku UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. أشهد
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد

Pada kesempatan ini penyusun menghaturkan puji syukur kepada Allah *Subhānahu Wa Ta'ala*, Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun dalam mengarungi proses pembelajaran akademik di Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dan berbagai pihak, untuk itu sewajarnya penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

- 1 Bapak Prof. Drs.Yudian Wahyudi, MA.,Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, beserta para staf-staf dan karyawan nya atas segala kemudahan dalam penggunaan fasilitas perkuliahan dan administrasi fakultas.
- 2 Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. dan Bapak Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. Selaku ketua dan sekretaris Jurusan Muamalat serta seluruh staf-staf,

dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

- 3 Bapak H.M Nur, S.Ag., M.Ag. dan Bapak Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan saran dan kepada penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 4 Bapak Drs. Ibnu Muhdir, selaku Pembimbing Akademik (PA) mengarahkan dan memberi saran dalam perkuliahan di Fakultas.
- 5 Bapak, Ibu (Syahid dan Siti Sunarti), adik-adik (Syifa dan Syaiful) dan seluruh keluarga terima kasih atas dukungan, perhatian dan doanya.
- 6 Teman-teman Muamalat khususnya angkatan 2006, atas pelajaran dan nasihat yang diberikan sehingga penyusun dapat banyak bersyukur dalam proses penulisan skripsi ini.
- 7 Semua pihak yang terlibat langsung ataupun yang tidak secara langsung yang telah ikut berpartisipasi dan memberikan dukungan pada penyusun.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang terbaik bagi mereka. Akhirnya kami berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun dan semuanya serta sebagai wujud pengabdian penyusun kepada masyarakat

Yogyakarta, 5 Rajab 1431 H
18 Juni 2010 M

Penyusun



Ahmad Syarifudin
NIM 06380037

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
HALAMAN KATA PENGANTAR	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Teori Benda.....	18
1. Definisi	19
2. Hak dan Manfaat	20
3. Pembagian Benda	22
B. Jual Beli dalam Islam.....	26
1. Pengertian Jual Beli.....	26
2. Dasar Hukum.....	28
3. Rukun dan Syarat.....	30
4. Macam-Macam Jual Beli.....	37
5. Ketentuan Akad	40

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG POKER *ONLINE*

DALAM *FACEBOOK*

A. Asal-Usul Permainan <i>Poker</i>	43
B. <i>Poker Zynga</i> dalam <i>Facebook</i>	47
C. Model Permainan <i>Poker Zynga</i>	49
1. Kartu <i>Poker</i>	49
2. Komulasi Uang Virtual Berbentuk Chip.....	58
D. Praktek Jual Beli <i>Chip Poker</i>	59

**BAB IV ANALISIS TERHADAP JUAL BELI CHIP POKER
ONLINE DFALAM FACEBOOK**

A. Analisis dari Segi Materi Jual Beli <i>Chip Poker</i>	72
B. Analisis dari Segi Mekanisme Jual Beli <i>Chip Poker</i>	81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	89
B. Saran-saran	90

DAFTAR PUSTAKA	92
-----------------------------	----

LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan	I
B. Biografi Ulama dan Tokoh.....	III
C. Curriculum Vitae	VIII
D. Berkas Wawancara	IX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini permainan elektronik atau yang sering disebut dengan *game online* telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Ini bisa dilihat di masyarakat dan banyaknya *game center* yang muncul. *Game center* itu sendiri tidak seperti halnya warnet, dimana mereka memiliki pelanggan tetap yang lebih banyak daripada warnet sendiri. Inilah yang membuat *game center* selalu ramai dikunjungi.

Game saat ini tidak seperti *game* terdahulu. jika dahulu *game* hanya bisa maksimal dimainkan dua orang, sekarang dengan kemajuan teknologi terutama jaringan internet, *game* bisa dimainkan 100 orang lebih sekaligus dalam waktu yang bersamaan.

Walaupun *game* ditujukan untuk anak-anak, tidak sedikit pula orang dewasa kerap memainkannya bahkan tidak sedikit yang menjadikannya sebagai pekerjaan dan mendapat penghasilan dari bermain *game*.

Game online juga membawa dampak yang besar terutama pada perkembangan anak maupun jiwa seseorang. Walaupun dapat bersosialisasi dalam

game online dengan pemain lainnya, *Game online* kerap membuat pemainnya melupakan kehidupan sosial dalam kehidupan sebenarnya.¹

Akhir-akhir ini situs sosial yang biasa disebut dengan *facebook*², menjadi primadona di berbagai kalangan. Di Indonesia, hampir 13 juta jiwa yang menjadi pengguna situs ini pada posisi ke-7. Bahkan prediksi tahun 2010 Indonesia akan menduduki posisi ke-3 setelah Amerika dan Inggris.³ Berbagai aplikasi dan konfigurasi yang disediakan oleh situs tersebut baik layanan pertemanan (*friendship*), bisnis, hiburan (*entertainment*), informasi dan permainan (*games*) baik secara *online* maupun *offline*. Permainan atau *game* secara *online* memang saat ini sedang gencar tidak sekedar hobi melainkan juga untuk sarana bisnis peluang mencari uang dengan jumlah yang besar.

Oleh karena itu aplikasi-aplikasi yang inovatif menjadi daya tarik tersendiri bagi situs *facebook* tersebut. Banyak *game* yang dijumpai seperti *guitar hero III*, *Premier Football*, *Mafia Wars*, *Pet Society*, *Chess*, *Scramble*, *Poker*, *Sudoku* sampai *Tetris* pun sudah dikembangkan dan bisa dimainkan di *facebook*.

Kelebihan bermain di *facebook* adalah bisa berinteraksi dengan teman-teman *facebook* anda. Sebagai contoh *Mafia Wars* yang membentuk kelompok mafia bersama teman-teman *facebook* anda atau *Chess* yang sudah menginstal

¹ http://www.scribd.com/doc/19462631/gameonline?secret_password=&autodown=pdf diakses pada tanggal 2 Mei 2010.

² *Facebook* merupakan sebuah aplikasi sosial networking di dunia maya ditemukan Mark Zuckerberg ketika ia masih kuliah di Harvard University, diluncurkan pada tanggal 4 Februari 2004 bahkan sekarang telah memiliki lebih dari 100 juta user yang aktif di dunia (A. Sodik Purnomo & Didik Amir W, *Hitam Putih di atas Facebook*, Cet. I, (Yogyakarta : Ardana Media, 2009) hlm.1.

³ <http://www.hendriirawan.com/articles/archives> diakses pada tanggal 2 Maret 2010

game ini, jika menang rating anda akan naik, persis seperti kejuaraan catur di kehidupan .⁴

Permainan yang saat ini menjadi kegemaran para *facebookers* (pengguna *Facebook*) adalah jenis *Poker online* yang disebut dengan *Zynga Poker*. *Game Poker online* sudah terbilang lama di dalam dunia internet baik yang bersifat bisnis judi langsung atau bersifat kesenangan. Banyak perusahaan judi Internasional memberikan layanan judi secara *online* seperti B-Win dan 888 namun banyak pula *game online* makin mengikuti untuk bersifat *game* semata walaupun ada pengaruh bisnis yaitu dalam melakukan penjualan *Poker Chips*.

Dengan bisnis penjualan *Poker Chips* makin pula banyak timbul niat untuk bisa dapat mendapatkan *chips* secara gratis tanpa harus membeli. Dari sekian banyak *Poker online* yang paling menarik adalah *Texas Holdem Poker* yang di buat Oleh Zynga karena mungkin dari tampilan visual *flash player* yang baik dan dapat diakses atau dimainkan melalui beberapa situs pertemanan.

Saat ini *Texas Holdem Poker* oleh Zynga dapat dimainkan dari 6 jenis situs pertemanan yaitu *Facebook, Tagged, Hi5, Bebo, My Space, My Yahoo*. Namun di antara situs pertemanan yang dipilih pada umumnya banyak memilih *Facebook* karena memiliki beberapa kelebihan walupun sebenarnya *Texas Holdem Poker*

⁴ Agus Wahadyo & Irawan Rouf, *Kumpulan Aplikasi & Games Facebook Paling Populer*, Cet. 1 (Jakarta : TransMedia, 2009) hlm.88.

lebih baik diakses melalui *My Yahoo* bila seseorang telah memiliki account Yahoo secara otomatis dapat memainkan permainan secara lebih mudah.⁵

Zynga Poker ini memakai sistim nilai, poin berbentuk uang virtual yang diakumulasikan dalam bentuk *chip*⁶. Yang perlu dipahami melihat mekanisme permainan yang memakai kartu *Poker* dengan komposisi uang bohongan identik dengan permainan judi (*gambling*) namun secara virtual (bohongan). Dalam prakteknya sering berjalannya waktu para penggunanya memperjual-belikan *chip* ini dengan uang tunai misalnya ada yang menjual untuk pembelian 10-24 M = Rp 15.000 per-M, 25 M – 99 M = Rp 10.000 per-M, 100 M – 499 M = Rp 9000 per-M, 500 M - 1 Billion = Rp 8000 per-M.

Warung Internet (Warnet) menyediakan *chip* ini. Berbagai kepentingan atau alasan yang dipaparkan oleh para pembeli misalnya ambisi permainan saja, hobi atau diperdagangkan kembali. Penjual juga memiliki berbagai alasan, seperti menjual jasa/kemampuan, bisnis secara *online*, maupun tambahan penghasilan dengan mudah. Mesti awalnya jenis *game* ini dibuat untuk permainan biasa, tetapi banyak mengalami pergeseran.

Oleh karena itu melihat fenomena tersebut menarik jika dikaji dari hukum Islam khususnya jenis transaksi jual beli *chip* ini, dengan memperhatikan objeknya yang mengandung unsur *garar* (tipuan), *maisir* (judi) maupun tidak.

⁵ Adrianuur, *cara mudah hacking chip*, <http://adriannur.blogspot.com/2009/08/cara-mudah-hacking-chips-poker-zynga.html> diakses pada tanggal 2 Maret 2010.

⁶ *Chip* adalah sejumlah kecil silicon yang merupakan komponen utama suatu integrated circuit (Luthfi F, *Kamus Istilah Komputer & Internet*, Cet 1 (Yogyakarta : Pena Media, 2005) hlm. 41.

Serta mempertimbangkan kemaslahatan dan *madharat* yang timbul akibat jenis permainan ini.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah

1. Apa pandangan hukum Islam (fiqh muamalat) terhadap materi jual beli *chip virtual poker online* dalam *facebook*?
2. Apa pandangan hukum Islam terhadap jual beli *chip poker online* dalam *facebook*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan pandangan Islam terhadap bentuk *chip virtual* permainan *poker online* dalam *facebook* yang diperjualbelikan kepada publik.
2. Menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap mekanisme jual beli *chip virtual* permainan *poker online* dalam *facebook*.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam dunia akademik dan studi keIslaman.

2. Kajian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat khususnya masyarakat Muslim.

D. Telaah Pustaka

Dalam mengarungi permasalahan yang akan dibahas tentunya penulis telah menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan kontek transaksi jual beli apalagi yang berhubungan pokok masalah, yang menggunakan media informasi dan teknologi yang saat ini banyak digemari selain mudah serta efisien baik ditinjau dari subyek jual beli, obyek jual beli maupun tujuannya. Untuk itu penulis menggunakan telaah sebagai berikut

Jual beli melalui sistim internet merupakan bentuk muamalah baru kawasan ijtihad para ulama melalui metode ushul fiqh namun harus memperhatikan beberapa ketentuan prinsip-prinsip dan asas-asas muamalat yang mendatangkan kemaslahatan dan menghindari *madharat*.

Afzalur Rahman dalam buku Doktrin Ekonomi Islam dijelaskan bahwa syariah secara gamblang telah menetapkan batas-batas apa yang halal dan apa yang haram dan orang-orang yang beriman akan memutuskan segala perkaranya dan menemukan pemecahan terhadap semua persoalannya serta menghadapi situasi yang barusesuai dengan penjelasan-penjelasan batasan sebagaimana telah disebutkan dalam syari'ah. Tergantung tuntunan universal sepanjang zaman dan tempat.⁷

⁷ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV* (Yogyakarta : Dhana Bhakti Wakaf, 2003) hlm. 14.

Romi Maulana dalam skripsinya berjudul *Penerapan Asas-Asas Muamalat Terhadap Praktek Pembulatan Harga dalam Jual Beli*, studi analisis di Mini Market Handayani Yogyakarta. Dijelaskan praktek jual beli secara umum yang mengacu hukum Islam berdasarkan asas-asas mu'amalah serta prinsip-prinsip Islam. Analisa teoritik yang ada embawa kontribusi penuh dalam menganalisa objek penelitian yang akan dibahas dalam tulisan ini.⁸

Zainal fanani dalam skripsinya berjudul *Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet dalam Pandangan Hukum Islam*, dijelaskan konsep jual beli yang sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam transaksi jual beli e-commerce tetapi lebih menekankan aspek para pihak dan akad yang terbentuk dalam proses jual beli tersebut yang tergolong baru bahkan populer untuk saat ini.⁹ Begitupula jual *chip poker zynga* yang akan dibahas dalam skripsi ini yang hanya didapat melalui jaringan *networking* secara *online*. Tetapi lebih ditekankan kepada bahasan materi chip itu sendiri sebagai obyek yang diperjualbelikan dan prakteknya di lapangan. Dihubungkan dengan teori jual beli dalam hukum Islam.

Nurita Anwari dalam skripsinya *Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo*, dijelaskan pembagian harta/benda dalam Islam dengan klasifikasi benda *mitsli* (punya persamaan di pasar) dan benda *qimi* (tidak memiliki persamaan di pasar) dan teori ini dipakai untuk melihat objek jual beli

⁸ Romi Maulana, "Penerapan Asas-Asas Muamalat Terhadap Pembulatan Harga dalam Jual Beli (Studi Asnalisis di Mini Market HandayaniYogyakarta)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan kalijaga, 2005.

⁹ Zainul Fanani, "Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet dalam Pandangan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan kalijaga, 2001.

mata uang tersebut.¹⁰ Namun hal ini dapat dihubungkan dengan obyek *chip poker zynga* dalam *facebook* karena hanya bisa dinilai dengan harga dan dilihat berdasarkan syarat-syarat obyek jual beli dan prakteknya dalam hukum Islam maupun fiqh muamalat.

Haris Faulidi Asnawi dalam buku *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam* menjelaskan berbagai mekanisme E-Commerce yang merupakan kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service provider* dan pedagang perantara (Intemediaris) dengan menggunakan jaringan komputer (*internet networking*) yaitu internet.¹¹ Yang merupakan kemajuan teknologi sebagai penunjang bisnis komersil. Buku tersebut juga memaparkan prinsip-prinsip dagang dalam Islam beserta bentuk dan jenis perdagangan yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan paparan dari beberapa pustaka di atas, maka belum ada yang menjelaskan obyek jual beli *chip* secara identik dengannya. Karena jenis ini merupakan hal dan masalah yang baru dalam kehidupan jual beli pada umumnya dan hukum Islam pada khususnya.

E. Kerangka Teoritik

Jual beli menurut pengertian bahasa adalah saling menukar (pertukaran). Dan kata *al-ba'i'* (jual) dan *as-syira'* (beli) dipergunakan dalam pengertian yang

¹⁰ Nurita Anwari, "Praktek Jual Beli Mata Uang Rupiah Kuno di Pasar Beringharjo Yogyakarta", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan kalijaga, 2007.

¹¹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Cet 1 (Yogyakarta : Magistra Insania Press,2004) hlm. 14.

sama. Dua kata ini masing-masing mempunyai makna dua, yang satu sama lain bertolak belakang.

Menurut pengertian syari'at, jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan¹²

واحل الله البيع وحرم الربا¹³

Dalam literatur lain karya Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* dijelaskan bahwa ada tiga syarat yang dapat membatalkan sebuah transaksi, yaitu:

1. Haram zatnya

Transaksi yang dilarang karena objek (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, misalnya minuman keras, bangkai, daging babi dan sebagainya. Jadi, transaksi jual beli minuman keras adalah haram, walaupun akad jual belinya sah.

2. Haram selain zatnya

a. Melanggar prinsip "*An Taradun Minkum*"

¹² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunah 12*, Cet 1 (Bandung : Alma'arif, 1987), hlm. 44.

¹³ Al-Baqarah (2) : 275.

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang dicurangi karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak atau mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, ini disebut juga *assymmetric* tukar menukar barang berharga (yang ada nilainya) yang dapat dipakai untuk *information*). *assymmetric information* dalam bahasa fiqhnya disebut juga dengan memenuhi kebutuhan, dilakukan dengan *ijab* dan *qabul* *tadlis*, dan dapat terjadi dalam empat hal, yakni dalam:

Adapun dasar disyariatkannya jual beli berdasar pada firman Allah

1) Kuantitas

SWT yang berbunyi :
Tadlis dalam kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi timbangan barang yang dijualnya.

2) Kualitas

Tadlis dalam kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.

3) Harga

Tadlis dalam harga contohnya adalah memanfaatkan ketidak tahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.

4) Waktu penyerahan

Tadlis dalam waktu penyerahan contohnya adalah konsultan yang berjanji untuk menyelesaikan proyek dalam waktu dua bulan untuk memenangkan tender, padahal konsultan itu tahu bahwa proyek tersebut tidak bisa diselesaikan dalam batas waktu tersebut.

Dalam keempat bentuk *tadlis* di atas, semuanya melanggar prinsip rela-sama-rela. Keadaan sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yakni sementara pihak yang ditipu tidak mengetahui bahwa dirinya ditipu. Dikemudian hari, ketika pihak yang ditipu mengetahui bahwa dirinya ditipu, maka ia tidak merasa rela.¹⁴

b. Melanggar prinsip '*La>Tazlīmuna wala>Tuzlāmuna*'

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *La>Tazlīmuna wala>Tuzlāmuna*, yakni jangan mendzalimi dan jangan didzalimi. Praktek-praktek yang melanggar prinsip ini diantaranya adalah *tagrib* (*garar*), rekayasa pasar (dalam *supply* maupun *demand*), rekayasa pasar (dalam *demand* (*bai' najasy*), *riba*, *maisir* dan *risywah*.

c. Tidak sah (lengkap) akadnya.

Suatu transaksi yang tidak termasuk dalam kategori haram zatnya dan haram selain zatnya, belum tentu serta merta halal. Masih ada kemungkinan transaksi itu menjadi haram bila akad atas transaksi itu tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah/atau tidak lengkap akadnya apabila terjadi salah satu (atau lebih) faktor-faktor berikut ini, yaitu:¹⁵

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 31.

¹⁵ *Ibid* hlm. 46.

- 1) Rukun dan syaratnya tidak terpenuhi.
- 2) Terjadi *ta'alluq* (التعلق).¹⁶
- 3) Terjadi “*two in one*”.¹⁷

Dalam Islam melarang transaksi jual beli yang mengandung unsur perjudian (*maisir*) dalam bahasa Arab yang harfiyahnya adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapatkan tanpa bekerja, oleh karena itu berjudi. Pada prinsipnya berjudi adalah terlarang, baik itu anda terlibat secara mendalam maupun hanya berperan sedikit saja atau tidak berperan sama sekali menggantungkan keuntungan semata dengan melakukan kecurangan.¹⁸

Allah SWT menjelaskan dalam firmanNya :

ياايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلم رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه لعلكم تفلحون¹⁹

Dilanjutkan dengan hubungan ayat berikutnya yaitu

يساءلونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من
نفعهما²⁰

¹⁶ *Ta'alluq* terjadi apabila dihadapkan pada dua akad yang saling dikaitkan maka berlakunya akad satu tergantung pada akad dua.

¹⁷ *Two in one* adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus, sehingga terjadi ketidakpastian (*garar*) mengenai akad mana yang harus digunakan. Dalam terminologi fiqh, kejadian ini disebut dengan *safqatain fi al-safqah*.

¹⁸ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid IV*, hlm. 141-142.

¹⁹ Al-Maidah (5) : 90.

²⁰ Al-Baqarah (2) : 219.

Kemudian instrumen larangan dalam jual beli juga adalah terdapat unsur *gharar* berarti akibat, bencana, bahaya, resiko dan sebagainya. Di dalam kontrak bisnis berarti melakukan sesuatu secara membabibuta tanpa pengetahuan yang mencukupi. Dalam sebuah skripsi dijelaskan bahwa dalam *gharar* terkandung beberapa unsur resiko, unsur keraguan, unsur ketidakpastian dan adanya unsur judi yaitu unsur untung-untungan.²¹

ما حرم اخذه حرم اعطاؤه²²

Misalnya uang hasil perjudian haram diberikan kepada orang lain sebab yang diambil untuk digunakan sendiri juga haram. Melihat permainan yang ada pada *facebook* seperti *poker* itu sendiri bisa diqiyaskan dengan perbuatan yang bersifat *lahwun/malahi*, seperti alat-alat yang bisa menjadikan lupa kepada Allah seperti bermain gitar, musik dan sebagainya. Hal tersebut berdasarkan kaidah fiqh

ما حرم استعماله حرم اتخاده²³

²¹ Zainul Fanani, "Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet dalam Pandangan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan kalijaga, 2001 hlm. 16.

²² Asmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idul fiqhiyah)*, Cet.1 (Jakarta : Bulan Bintang, 1976) Hlm. 112.

²³ Nihayatun Ni'mah Chudlori, Alvi Alvavi Makmunah, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh "Al-Faraidul Bahiyah"* (Jombang : PPP Al-Mardiyah Bahrul Ulum, 2006 hlm. 84.

Segala jenis permainan yang ada didunia sebenarnya merupakan esensi dari kehidupan itu sendiri seperti yang telah difirmankan oleh Allah SWT

وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب²⁴

F. Metode Penelitian Jika dilihat secara rinci maka dapat jenis jual beli *chip* virtual dalam permainan *poker online* ini dapat disandarkan sementara dengan kaidah *fiqh* Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian untuk langkah preventif agar tidak menimbulkan unsur *madharat*, kaidah tersebut dan penyusunan ini, maka digunakan metode-metode sebagai berikut:

berbunyi:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini jika dilihat dari sumber data digunakan jenis penelitian pustaka (*library research*), sedangkan jika dilihat dari kegunaannya maka jenis penelitian ini adalah penelitian terapan.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik/preskriptif artinya memaparkan ketentuan yang pasti, menilai dan memberikan gambaran secara sistematis fakta atau karakteristik tentang permainan *poker online* yang ada dalam *facebook* sampai akhirnya terjadi jual beli *chip* yang dihasilkan dari permainan tersebut berupa uang virtual, kemudian dihadapkan dengan analisis materil maupun praktis yang bersumber dari hukum Islam.

²⁴ Al-Ankabut (29) : 64.

3. Pendekatan penelitian

Metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum Islam normatif yaitu penelitian untuk menemukan doktrin-doktrin atau asas-asas umum hukum Islam. Maka dalam penelitian ini penulis mencoba memahami permasalahan yang timbul.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah riil yang sangat dibutuhkan sehubungan dengan referensi yang sesuai dengan objek. Dalam penyusunan skripsi ini dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

a. Data yang dibutuhkan atau diperlukan

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah data tentang hukum jual beli dalam Islam dengan melihat baik dari aspek materil maupun praktek di dalam kehidupan sehari-hari.

b. Sumber data

1) Sumber Data Primer

Yaitu data dari hukum Islam yang bersumber dari nash-nash al-Qur'an, Hadits, Ijma' para fuqaha, kitab-kitab Fiqh, kaidah Usul Fiqh. Sedangkan dari teknologi informasi berupa *web*, *homepage* dan situs-situs yang bersangkutan.

2) Sumber Data Sekunder

Data secara empiris berupa informasi dari hasil wawancara dari para informan yang langsung bermain *poker online* serta melakukan praktek jual beli *chip* poker tersebut. Serta beberapa *server* jasa internet maupun *operator* di warung internet yang ditemukan melakukan jual beli *chip* tersebut.

5. Analisis data

Adapun analisis yang digunakan untuk menganalisa data yang telah terkumpul adalah metode deduktif, yaitu sebuah penarikan kesimpulan yang berangkat dari sebuah pengetahuan yang bersifat umum dengan kebenaran yang telah diakui dan kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini digambarkan mengenai aktivitas jual beli yang didiskripsikan secara umum, kemudian ditarik menjadi sebuah kesimpulan khusus dari analisis yang terdapat pada data yang sudah terkumpul.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini mudah dipahami dan sistematis, penyusun membagi skripsi ini ke dalam bab-bab dan sub bab, yang secara garis besar sistematika pembahasan terdiri dari lima bab.

Bab pertama, yang merupakan pendahuluan dari skripsi ini, dipaparkan mengenai latar belakang masalah dari permasalahan yang menjadi pokok bahasan, setelah ditemukan pokok masalah, tujuan dan kegunaan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini, kemudian dikemukakan pula beberapa karya tulis yang terkait dengan permasalahan, serta kerangka teoretik yang mendasari dalam penyusunan ini, merumuskan metode yang digunakan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, memaparkan klasifikasi jual beli dalam Islam meliputi pengertian, macam-macam jual beli, syarat dan rukun jual beli. Ditambah dengan teori benda (harta) dalam Islam untuk menjelaskan wilayah obyek akad yang ada.

Bab ketiga, merupakan bab isi yang kedua meliputi gambaran secara umum tentang permainan *poker online* yang ada dalam *facebook* yang disebut dengan *Zynga Poker* mulai dari asal-usulnya, tata cara permainannya yang memakai kartu *poker* dengan *chip* sebagai komulasi uang secara virtual serta melihat mekanisme jual beli *chip* tersebut di lapangan.

Bab keempat, meliputi analisa normatif yang dihubungkan dengan fakta yang terjadi yaitu analisis dari segi materi obyek akad menurut hukum Islam, kemudian dilanjutkan dengan analisis praktis tentang mekanisme penjualan *chip poker* tersebut.

Bab kelima, merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Materi jual beli *chip poker* dilihat dari sudut pandang jual beli dalam Islam tidak termasuk katagori harta atau benda yang tidak lain dapat akadkan (tidak sah diperjualbelikan). Karena bentuk obyek chip sendiri yang tidak berwujud, diraba secara nyata dan tidak terdapat nilai manfaat yang positif. Sehingga dapat mengarah kepada hal yang bersifat penipuan. Kegiatan transaksi itu hanya dilakukan di dunia maya tidak dalam satuan tempat menjadi hal yang terpenting yakni agar terjadi terwujud konsep keadilan dalam proses jual beli.
2. Praktek jual beli *chip* yang terjadi di lapangan adalah cacat untuk mencapai salah satu rukun dan syarat jual beli dalam hukum Islam, oleh karena itu hukumnya batal. disebabkan beberapa faktor, misalnya sifat boros (menghamburkan uang) yang timbul dari para pihak yang bertransaksi, potensi penipuan dan kerugian dalam transfer *chip* dan uang karena transaksi ini berkaitan dengan internet (maya) dan patokan harga yang dapat dimainkan, karena standar harga yang terjadi tidak resmi. *Zynga* telah menetapkan harga *chip* secara resmi,

itupun sebenarnya tidak dapat diperjualbelikan secara nyata. Tujuan yang dicapai jual beli *chip* adalah tidak menciptakan keadilan dan pertumbuhan ekonomi secara stabil sama sekali. Memenuhi kepuasan individu tanpa mementingkan *masalah* orang banyak.

B. Saran

1. Jual-beli merupakan hal yang sangat njurkan dalam islam, akan tetapi sangat bersinggungan dengan praktek riba. Ketentuan yang ada dalam sistem *poker zynga* yang merupakan saran untuk hiburan harus dihindari dengan praktek adanya taruhan atau perjun (*maisir*) karena hanya berorientasi pada sesuatu hal yang tidak pasti.
2. Islam memperbolehkan adanya hiburan akan tetapi jangan berlebihan dalam melakukannya karena akan berakibat makruh hampir mendekati pada keharaman. Menyiasati adanya hiburan perlu memagement dirinya dalam mengatur waktu secara baik. Hiburan poker berakibat pemborosan juga maka perlu adanya batasan seseorang untuk menghindari dari permainan *poker zynga*.
3. *Facebook* sebagai situs jejaring sosial, seharusnya dimanfaatkan dengan baik. Sarana komunikasi modern ini untuk memperkuat tali persaudaraan dan menggali informasi penting demi memenuhi

kebutuhan yang intelektual masyarakat. tidak hanya memanfaatkan aplikasi game yang ada secara berlebihan termasuk *game poker zynga* ini. Karena secara tidak langsung mengurangi porsi waktu yang harus dimanfaatkan dengan efektif dan efisien bagi para pengguna jasa internet, khususnya para pengguna *facebook* bersama keluarga, teman dan lingkungan sekitar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsirnya

Al-Qur'an dan terjemahannya, Departemen Agama Republik Indonesia, Bandung : Jumanatul Ali, 2004.

B. Kelompok Hadis

Bukhari, Imam al-, *ṣaḥih al-Bukhari*, b al-Buyu' Bab *Kasbi ar-Rajuli wa a'malihi Biyadihi* (t.p : Dar al-Fikr, 1981).

Hanbal, Imam Ahmad, *Musnad Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal wa bi Hamsyih Muntakha Kanzu al-'Amali fi Sunani al-Aqwa' wa al-Af'a'*, Beirut Libanon : Dar al-Fikr, t.t.

Muslim, Abu>al-Husein bin Hajjaḥ bin Muslim al-Qusyairy an-Naisaburi, *Ṣaḥih Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta : Grafindo Persada, 2007).

Asmuni, *Qa'idah-Qa'idah Fiqih (Qawa'idu' fiqhiyah)*, Jakarta : Bulan Bintang, 1976).

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perpektif Islam*, Cet 1, Yogyakarta : Magistra Insania Press, bekerjasama dengan MSI UII, 2004.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cet 11 Yogyakarta: UII Press, 2004.

- Chapra, M. Umar, *Masa Depan Ilmu Ekonomi (Sebuah Tinjauan Islam)*, alih bahasa Ikhwan Abidin Basri, Cet 1, Jakarta : Gema Insani Press, 2001.
- Chudlori, Nihayatun Ni'mah, Alvi Alvavi Makmunah, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh "Al-Faraidhul Bahiyah"*, Jombang : PPP Al-Mardliyah Bahrul Ulum, 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqih Mu'amalah*, Cet 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Fanani, Zainul, "Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce di Internet dalam Pandangan Hukum Islam", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan kalijaga, 2001.
- Faulidi Asnawi, Haris *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *al-Fiqh 'ala al-Mazhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Karim, Adiwarmann A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- Majid, M. Nazori, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf*, Cet 1, Yogyakarta : Pusat Studi Ekonomi Islam (PSEI), 2003.
- Mas'adi, Ghufroon A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet 1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Matawi, Hasan Kamil Al-, *Fiqh Muamalah 'ala Mazhab al-Imam Malik*, ttp : Dar al-Kutub, 1972.
- Maulana, Romi, "Penerapan Asas-Asas Muamalat Terhadap Pembulatan Harga dalam Jual Beli (Studi Analisis di Mini Market Handayani Yogyakarta)", *Skripsi* Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalat UIN Sunan kalijaga, 2005.

- Nikmah, Zulfatun, “Larangan Jual Beli Salat Jum’at Tinjauan Maqasid Asy-Syari’ah”, *Skripsi* Fakultas Syaria’h Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Purnomo, Sodik & Didik Amir W, *Hitam Putih di Atas Facebook (Menyingkap Haram-kah Facebook?)*, Yogyakarta : Ardana Media,2009.
- Rahman, Afzalur , *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 2003.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jilid III. Beirut : Dar al-Kutub al-Arabi, 1971.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunah 12*, Bandung : Alma’arif, 1987.
- Sihab, M. Quraish, *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Qur’an*, dalam *Ulumul Qur’an*, No 3, VII/ 1997.
- Syafi’I, Rachmat, *Fiqih Mu’amalah*, Cet II, Bandung: Pustaka Setia,2004.
- Taqiyuddin, Imam Ibnu Muhammad Abi Bakar, *Kifayah al-Akhyar Bab al-Buyu’wa gairuh*, Beirut: Darul Fikr,t.t.
- Zuhaili Wahbah az, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Cet III, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

D. Lain-Lain

- Febrian, Jack, *Kamus Komputer & Teknologi Informasi*, Bandung: BI-OBSES, 2007.
- Hartono, Tony, *Mekanisme Ekonomi dalam konteks ekonomi Indonesia*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006.
- Luthfi F, *Kamus Istilah Komputer & Internet*, Yogyakarta : Pena Media, 2005.

Wahadyo, Agus & Irawan Rouf, *Kumpulan Aplikasi & Games Facebook Paling Populer*, Jakarta : Trans Media, 2009.

E. Websites

<http://adrianinur.blogspot.com/2009/08/cara-mudah-hacking-chips-Poker-zynga.html>

<http://www.hendriirawan.com/articles/archives>

http://www.scribd.com/doc/19462631/gameonline?secret_password=&autodownload=pdf

<http://www.kaskus.us/showthread>

<http://belijualchipspoker.blogspot.com/2009/09/asal-usul-permainan-poker.html>

http://en.wikipe.org/wiki/Mark_Pincus

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=id&sl=en&u=http://en.wikipe.org

<http://viryacarvalho.com/index.php?option=com>

LAMPIRAN I

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB I
1	13	9	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	19	12	Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.
3	20	12	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya.
4	22	13	Sesuatu yang haram untuk diambil, maka haram pula untuk diberi
5	23	13	Sesuatu yang haram untuk digunakan, maka haram pula untuk diambil
6	24	14	Dan tiadalah kehidupan dunia ini melainkan senda gurau dan main-main.

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
			BAB II
7	25	18	Segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketenangan, dan bisa dimiliki oleh manusia dengan sebuah upaya (<i>fi'il</i>), baik sesuatu itu berupa materi seperti perak, hewan ternak dan tumbuhan. atau manfaat seperti kendaraan, pakaian dan tempat tinggal
8	32	26	Memberikan suatu barang dengan menerima imbalan yang lain
9	33	26	Setiap kegiatan jual beli dan transaksi
10	34	27	Menyerahkan barang
11	35	27	Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin, diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka
10	36	27	Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu

			beberapa dirham saja.
11	37	27	Menggantikan harta dengan barang yang lain dengan jalan suka sama suka
12	38	28	Menggantikan harta dengan barang yang lain dengan jalan/cara tertentu atau dengan menukarkan sesuatu yang lain (sepadan)
13	39	28	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
14	40	29	Hai orang-orang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka
15	41	29	Mencari sebongkah kayu kemudian dijual adalah lebih baik daripada seseorang yang meminta baik diberi atau tidak
16	42	29	Rasulullah SAW ditanya mata pencaharian apa yang lebih baik?, maka beliau menjawab "orang yang bekerja dengan tangannya dan setiap transaksi jual beli yang mabrur"
17	47	33	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan
18	50	35	Rasulullah SAW melarangku menjual sesuatu yang bukan milikku

No	Fn	Hlm	TERJEMAHAN
BAB IV			
19	68	70	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)
20	76	74	Asal itu tetapnya sesuatu kepada keadaan semula
21	75	78	Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya
22	76	80	Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan
23	77	80	Rasulullah SAW melarang jual beli dengan lemparan batu dan jual beli <i>garar</i> .
24	78	80	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik maslahat

LAMPIRAN II

BIOGRAFI TOKOH

Ahmad Azhar Basyir

Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode Azhar Basyir (1990-1995) didominasi oleh kaum intelektual produk Muhammadiyah. Hal ini barangkali merupakan representasi dari Ahmad Azhar Basyir sendiri yang menghabiskan masa studi formalnya selama 34 tahun. Kiai Haji Ahmad Azhar Basyir dilahirkan di Yogyakarta tanggal 21 November 1928. Ia menamatkan studi dasar di Sekolah Rakyat Muhammadiyah di Suronatan Yogyakarta tahun 1940. Pada tahun 1944 menamatkan Madrasah Al-Fatah di Kauman Yogyakarta. Selain itu, ia juga pernah belajar di Madrasah Salafiah Pondok Pesantren Termas Pacitan, Jawa Timur pada tahun 1942-1943. Setelah itu, ia melanjutkan studinya di Madrasah Muballighin III (Tabligh School) Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1946. Setelah masa-masa agresi militer Belanda di Indonesia yang melibatkannya dalam aksi-aksi kelasykaran di Yogyakarta (ia tercatat sebagai anggota Hizbullah dan Angkatan Perang Sabil), ia kembali melanjutkan studi formalnya di Madrasah Menengah Tinggi Yogyakarta tahun 1949 dan tamat tahun 1952. Kemudian meneruskan di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta dan menyelesaikan gelar kesarjanaannya pada tahun 1956. Pada tahun 1957 ia mendapat tugas belajar di Universitas Baghdad Irak, yang kemudian tidak diselesaikannya, karena pindah ke Universitas Darul Ulum Mesir hingga mencapai gelar master tahun 1968. Tesis yang ditulisnya bertemakan *Nizam Al-Mirats fi Indonesia, bain al-Urf wa al-syari'ah al-Islamiyah* (sistem warisan di Indonesia, menurut hukum adat dan Islam). Setibanya di Indonesia dari studinya di Timur Tengah, ia masuk dalam jajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Majelis Tarjih sampai tahun 1985. Setelah itu, ia menjabat Wakil Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah sampai tahun 1990, dan pada Muktamar Muhammadiyah ke-42 di Yogyakarta ia terpilih sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggantikan Pak AR Fachruddin. Azhar Basyir merupakan sosok perpaduan ulama dan intelektual. Oleh karenanya, karya ilmiah yang pernah ditulisnya pun cukup banyak dan dijadikan rujukan dalam kajian ilmiah di berbagai universitas di Indonesia. Di antara karya-karyanya ialah Refleksi Atas Persoalan Keislaman (seputar filsafat, hukum, politik dan ekonomi); Garis-garis Besar Ekonomi Islam; Hukum Waris Islam; Sex Education; Citra Manusia Muslim; Syarah Hadits; Missi Muhammadiyah; Falsafah Ibadah dalam Islam; Hukum Perkawinan Islam; Negara dan Pemerintahan dalam Islam; Mazhab Mu'tazilah (Aliran Rasionalisme dalam Filsafat Islam); Peranan Agama dalam Pembinaan Moral Pancasila; Agama Islam I dan II, dan lain-lain. Selain itu, magister dalam dirasat Islamiyah Universitas Darul Ulum Kairo ini diakui

secara internasional sebagai ahli fiqih yang disegani. Ia diterima duduk di Lembaga Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam (OKI) yang memiliki persyaratan ketat.

Ahmad bin Hanbal

Ahmad bin Hanbal (781 - 855 M, 164 - 241 AH) adalah seorang ahli hadits dan teologi Islam. Ia lahir di Marw (saat ini bernama Mary di Turkmenistan, utara Afganistan dan utara Iran) di kota Baghdad, Irak. Kunyah beliau Abu Abdillah lengkapnya: Ahmad bin Muhammad bin Hambal bin Hilal bin Asad Al Marwazi Al Baghdadi/ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal dikenal juga sebagai Imam Hambali. Ilmu yang pertama kali dikuasai adalah Al Qur'an hingga beliau hafal pada usia 15 tahun, beliau juga mahir baca-tulis dengan sempurna hingga dikenal sebagai orang yang terindah tulisannya. Lalu beliau mulai konsentrasi belajar ilmu hadits di awal umur 15 tahun itu pula. Beliau telah mempelajari Hadits sejak kecil dan untuk mempelajari Hadits ini beliau pernah pindah atau merantau ke Syam (Syiria), Hijaz, Yaman dan negara-negara lainnya sehingga beliau akhirnya menjadi tokoh ulama yang bertakwa, saleh, dan zuhud. Abu Zur'ah mengatakan bahwa kitabnya yang sebanyak 12 buah sudah beliau hafal di luar kepala. Beliau menghafal sampai sejuta hadits. Guru-guru Beliau. Imam Ahmad bin Hambal berguru kepada banyak ulama, jumlahnya lebih dari dua ratus delapan puluh yang tersebar di berbagai negeri, seperti di Makkah, Kufah, Bashrah, Baghdad, Yaman dan negeri lainnya. Di antara mereka adalah: Ismail bin Ja'farAbbad bin Abbad Al-Ataky, Umari bin Abdillah bin KhalidHusyaim bin Basyir bin Qasim bin Dinar As-SulamiImam Asy-Syafi'i, Waki' bin JarrahIsmail bin UlayyahSufyan bin 'UyainahAbdurrazaq, Ibrahim bin Ma'qil. Umumnya ahli hadits pernah belajar kepada imam Ahmad bin Hambal, dan belajar kepadanya juga ulama yang pernah menjadi gurunya, yang paling menonjol adalah: Imam BukhariMuslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad juga pernah berguru kepadanya. Putranya, Shalih bin Imam Ahmad bin Hambal, Putranya, Abdullah bin Imam Ahmad bin Hambal, Keponakannya Hambal bin Ishaq. Setelah sakit sembilan hari, beliau Rahimahullah menghembuskan nafas terakhirnya di pagi hari Jum'at bertepatan dengan tanggal dua belas Rabi'ul Awwal 241 H pada umur 77 tahun. Jenazah beliau dihadiri delapan ratus ribu pelayat lelaki dan enam puluh ribu pelayat perempuan. Beliau menulis kitab al-Musnad al-Kabir yang termasuk sebesar-besarnya kitab "Musnad" dan sebaik baik karangan beliau dan sebaik baik penelitian Hadits. Ia tidak memasukkan dalam kitabnya selain yang dibutuhkan sebagai hujjah. Kitab Musnad ini berisi lebih dari 25.000 hadits. Diantara karya Imam Ahmad adalah ensiklopedia hadits atau Musnad, disusun oleh anaknya dari ceramah (kajian-kajian) - kumpulan lebih dari 40 ribu hadits juga Kitab ash-Shalat dan Kitab as-Sunnah. Kitab Al Musnad, karya yang paling menakjubkan karena kitab ini memuat lebih dari dua puluh tujuh ribu hadits. Kitab at-Tafsir, namun

Adz-Dzahabi mengatakan, “Kitab ini hilang”. Kitab an-Nasikh wa al-Mansukh, Kitab at-Tarikh, Kitab Hadits Syu'bah, Kitab al-Muqaddam wa al-Mu'akkhar fi al-Qur`an, Kitab Jawabah al-Qur`an, Kitab al-Manasik al-Kabir serta Kitab *al-Manasik as-Saghir*

Al-Imam Abul Husain Muslim

Al-Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi atau sering dikenal sebagai Imam Muslim (821-875) dilahirkan pada tahun 204 Hijriah dan meninggal dunia pada sore hari Ahad bulan Rajab tahun 261 Hijriah dan dikuburkan di Naisaburi. Beliau juga sudah belajar hadits sejak kecil seperti Imam Bukhari dan pernah mendengar dari guru-guru Al Bukhari dan ulama lain selain mereka. Orang yang menerima Hadits dari beliau ini, termasuk tokoh-tokoh ulama pada masanya. Ia juga telah menyusun beberapa karangan yang bermutu dan bermanfaat. Yang paling bermanfaat adalah kitab Shahihnya yang dikenal dengan Shahih Muslim. Kitab ini disusun lebih sistematis dari Shahih Bukhari. Kedua kitab hadits shahih ini; Shahih Bukhari dan Shahih Muslim biasa disebut dengan *Ash Sahihain*. Kadua tokoh hadits ini biasa disebut Asy Syaikhani atau Asy Syaikhaini, yang berarti dua orang tua yang maksudnya dua tokoh ulama ahli Hadits. Imam Al-Ghazali dalam kitab *Ihya Ulumuddin* terdapat istilah *akhraya hu* yang berarti mereka berdua meriwayatkannya. Ia belajar hadits sejak masih dalam usia dini, yaitu mulai tahun 218 H. Ia pergi ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir dan negara-negara lainnya. Di Khurasan, ia berguru kepada Yahya bin Yahya dan Ishak bin Rahawaih; di Ray ia berguru kepada Muhammad bin Mahran dan Abu `Ansan. Di Irak ia belajar hadits kepada Imam Ahmad dan Abdullah bin Maslamah; di Hijaz belajar kepada Sa`id bin Mansur dan Abu Mas`Abuzar; di Mesir berguru kepada `Amr bin Sawad dan Harmalah bin Yahya, dan kepada ulama ahli hadits yang lain. Beliau berkali-kali mengunjungi Baghdad untuk belajar kepada ulama-ulama ahli hadits, dan kunjungannya yang terakhir pada 259 H, di waktu Imam Bukhari datang ke Naisabur, beliau sering datang kepadanya untuk berguru, sebab ia mengetahui jasa dan ilmunya. Dan ketika terjadi fitnah atau kesenjangan antara Bukhari dan Az-Zihli, ia bergabung kepada Bukhari, sehingga hal ini menjadi sebab terputusnya hubungan dengan Az-Zihli. Muslim dalam Sahihnya maupun dalam kitab lainnya, tidak memasukkan hadits-hadits yang diterima dari Az-Zihli padahal ia adalah gurunya. Hal serupa ia lakukan terhadap Bukhari. Ia tidak meriwayatkan hadits dalam Sahihnya, yang diterimanya dari Bukhari, padahal iapun sebagai gurunya. Nampaknya pada hemat Muslim, yang lebih baik adalah tidak memasukkan ke dalam Sahihnya hadits-hadits yang diterima dari kedua gurunya itu, dengan tetap mengakui mereka sebagai guru. Imam Muslim wafat pada Minggu sore, dan dikebumikan di kampung Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari Senin, 25 Rajab 261 H / 5 Mei 875. dalam usia 55 tahun.

Imam Al-Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Isma'il Ibnu Ibrahim Ibnu Muqhirah Ibnu Bardizda, Al-Bukhari adalah tempat sebuah daerah ia dilahirkan. Ayahnya adalah seorang yang berwibawa yang belajar pada Muhammad Ibnu Zaim dan Imam Malik Ibnu Anas tentang ilmu agama dari Muhammad yang kemudian ilmu itu diwariskan kepada imam Al-Bukhari. Pada usia 16 tahun, Imam Al-Bukhari telah dapat menghafal beberapa kitab yang ditulis Ibnu Al-Mubarak dan Waqi' serta menguasai berbagai pendapat ulama lengkap dengan pokok pikiran dan mazhabnya. Ulama yang menjadi guru imam Al-Bukhari antara lain adalah Ali Ibnu Al-Madani, Ahmad Ibnu Hambal, Yahya Ibnu Mu'in serta Ibnu Ar-Ruhawaih. Sedangkan yang menjadi muridnya antara lain adalah Muslim Ibnu Al-Hajjaj, At-Tarmidzi, An-Nasa'I, Abu Dawud, dan Al-Faruh.

Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami

Sayyid Sabiq Muhammad At-Tihami (Istanha, Distrik al-Bagur, Prov. Al-Munufiah, Mesir, 1995) adalah ulama kontemporer mesir yang memiliki reputasi internasional di bidang dakwah dan fiqh Islam, terutama melalui karya monumentalnya, *Fiqh as-Sunnah*. Sayyid Sabiq lahir dari pasangan Sabiq Muhammad at-Tihami dan Husna Ali Azeb. Sesuai dengan tradisi keluarga di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya di Kutab, tempat belajar untuk menulis, membaca dan menghafal Al-Qur'an. Setelah itu ia memasuki perguruan al-Azhar. Di al-Azhar, ia menyelesaikan ibtidaiyah dalam waktu 5 tahun, sanawiah 5 tahun, fakultas syariah 4 tahun dan takhasus 2 tahun dengan memperoleh *asy-Syahdah al-Alamiyah*, ijazah tertinggi di al-Azhar ketika itu, yang nilainya dianggap sebagian orang setingkat dengan ijazah dokter. Ia banyak menulis buku yang sebagian banyak sudah beredar di dunia Islam, termasuk di Indonesia, *Fiqh as-Sunnah* (Fikih Berdasarkan Sunnah Nabi), *Baqah az-Zahr* (Karangan Bunga), *as-Salah wa at Taharah wa al-Wudhu* (Shalat, Bersuci dan Berwudhu).

Prof. DR. H. Racmat Syafi'i

Lahir di Limbangan Garut pada tanggal 3 Januari 1952 dari inu Hj. Siti Maesyaroh dan ayah H.O. Zakaria. Beliau menempuh pendidikan di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung tahun 1972, Al-Azhar Kairo 1973-1970. Beliau bekerja sebagai dosen di IAIN Sunan Gunung Jati Bandung sejak tahun 1985 dan menjabat Ketua Bidang kajian Hukum Islam di Pusat Pengkajian Islam dan Pranata (PIIP) IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Selain itu beliau juga merupakan dosen di berbagai perguruan tinggi di Bandung. Menjabat sebagi Kasubag Pendidikan dan Penelitian

tahun 1982. Tahun 1999 diangkat menjadi Asisten Direktur Pasca Sarjana IAIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kemudian beliau menjadi ketua MUI Jawa Barat bidang pengkajian dan pengembangan tahun 2000. Tahun 2003 diangkat menjadi Pembantu Rektor IAIN-SGD Bandung

Wahbah az-Zuhaily.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaily. Beliau dilahirkan di kota Dayr 'Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1932. Ia belajar di fakultas Syari'ah di Universitas al-Azhar Cairo Mesir dengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. sedangkan gelar Lc. beliau peroleh dari Universitas 'Ain Syam dengan predikat *Jayyid* (baik) tahun 1957, adapun gelar Diploma diperoleh pada Ma'had Syari'ah (MA) tahun 1959 dari fakultas Hukum Universitas al-Qahirah. Kemudian gelar Doktor dalam bidang Hukum Islam (*as-Syari'ah al-Islamiyah*) beliau peroleh pada tahun 1963 di fakultas yang sama. Pada tahun 1963 beliau dinobatkan sebagai dosen (*Mudarris*) spesifikasi keilmuan dibidang Fiqh dan Ushul-Fiqh di Universitas Damaskus. Adapun karyanya yang terkenal di penjuru tanah air adalah; *al-Fiqh al-Islami wa 'Adillatuhu*, *al-Fiqh al-Islami fi-Uslubih al-Jadi*, *al-Wasit fi-Ushul-Fiqh al-Islami*.

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Ahmad Syarifudin
Umur : 21 tahun
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 06 Desember 1988
Orang tua :
 Ayah : Syahid
 Ibu : Siti Sunarti
Alamat Rumah : Jl. Garuda IV No 271 RT 06 RW 017 Pondok Timur Indah
Bekasi Timur 17510.
Alamat Yogya : Gondokusuman 1/35 Demangan Kota Yogyakarta
Contact Person : 0852 1345 1866/0856 4313 9120

Pendidikan

1. Formal

- TK Aulia Bekasi Timur periode 1992-1994
- SDN Jatimulya 04 periode 1994-2000
- SLTP A.Wahid Hasyim periode 2000-2003
- MASS. Tebuireng Jombang Jawa Timur periode 2003-2006
- Mahasiswa Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, masuk tahun 2006.

2. Non Formal

- Ponpes Tebuireng Jombang Jawa Timur
- Kursus NEC (New English Course) Jombang Jawa Timur

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah yang anda ketahui tentang *Poker Zynga*?
2. Bagaimana cara bermain *Poker Zynga* ?
3. Keuntungan apa yang anda dapat dari permainan ini?
4. Kenapa anda tertarik terhadap permainan ini ?
5. Apa yang anda ketahui tentang *Chip Poker Zynga* ?
6. Apakah anda pernah membeli *Chip Poker Zynga*?
7. Dimana anda bisa membeli *Chip Poker Zynga* ?
8. Bagaimana sistem jual beli yang dipakai dalam transaksi *Chip Poker Zynga* ?
9. Alasan apa anda membeli *Chip Poker Zynga* ?
10. Keuntungan apa yang didapat dari jual beli *Chip Poker Zynga* ?

DATA WAWANCARA

Responden : penjual dan pembeli *chip* (*double job*)

Terdiri dari tiga orang bernama Evy Lizzarah, Agus Fitriyono dan Sopa Ismail, mereka adalah penjual *chip* sekaligus pembeli. *Poker Zynga* merupakan permainan yang sangat mereka gemari saat ini. Aplikasi permainan ini ada dalam situs jejaring sosial *facebook*, yang dimainkan secara online. Model permainan ini dilakukan mirip dengan permainan kartu pada umumnya.

Keuntungan jenis permainan ini, bagi mereka *chip* yang dihasilkan dapat diproduktifkan dengan cara diperjualbelikan kepada pemain lain yang ingin bermain sampai level tertinggi. Selain itu kepuasan tersendiri untuk mendapatkan uang secara tunai yang lebih banyak dan kepuasan permainan bagi pemain *poker zynga* secara berlebihan. Evy Lizzarah selama menjual *chip* telah mengantongi uang tunai sekitar kurang lebih 3 juta rupiah, Agus Fitriyono mendapat kurang lebih 2 juta rupiah dan Sopa Ismail kurang lebih 3 juta rupiah.

Mereka menjual *chip* dengan kisaran Rp. 9.000-12.000 per-M (/Million) menurut standar pasar Indonesia. Karena masing-masing wilayah, daerah bahkan negara berbeda. Terkadang mereka di satu sisi bisa menjadi pembeli *chip*, tergantung kebutuhan dan keadaan yang beredar. *Chip* bisa didapat di berbagai tempat, kebanyakan di warnet sebagai akses utama, forum-forum, layanan publik dan lain-lain

Transaksi dilakukan biasanya dengan saling percaya antara masing-masing pihak yang terkait. uang dibayarkan dahulu, kemudian transfer *chip* begitupun sebaliknya. Lewat rekening Bank atau tunai tergantung kesepakatan.

Transfer *chip* dilakukan secara langsung yaitu dengan mencari meja yang kosong saat bermain dan masuk ke dalam aplikasi tersebut. Atau dengan fitur-fitur yang disediakan oleh *zynga poker*, misalnya my profile, my buddy dan seterusnya.

Kebanyakan penjual *chip* dilakukan oleh berbagai kalangan terutama pelajar dan mahasiswa yang belum bisa mengatur sirkulasi keuangan mereka.

DATA WAWANCARA

Responden : layanan publik

Terdiri dua orang di antaranya operator salah satu warnet di daerah Monjali bernama Abdul Haris dan Deni Syamsuri sebagai penjaga rental komputer di daerah Papringan. Mereka berdua mendapatkan kesempatan untuk mengetahui tentang jual beli *chip* dan bahkan terlibat langsung di dalamnya.

Kondisi sekitar dan lingkungan mereka dapat memperjualbelikan *chip poker* yang mereka dapat dari bermain *poker zynga*. Namun pekerjaan itu hanya sampingan saja (*side job*). Warnet merupakan tempat yang paling sering dikunjungi para pengguna *facebook* dan sebagian besar gemar bermain *poker zynga* tersebut. Oleh karena itu menurut penuturan Absul Haris, operator juga mendapatkan kesempatan menjual *chip*, tetapi hanya milik pribadi masing-masing operator dan potensi transaksi dilakukan di tempat tersebut.

Menurut penuturan Deni Syamsuri bahwa rental komputer juga termasuk sarana yang dapat terjadi jual beli *chip*, pengunjung biasanya selain melakukan kegiatan mengetik, mencetak, dan sebagainya. Melainkan juga memesan dan membeli kepada penjaga rental tersebut. Itupun jika tersedia dan penjaga rental komputer berminat untuk menjualnya.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa praktek jual beli *chip poker* dapat dilakukan di mana-mana. Tergantung kesempatan dan keadaan yang mendukungnya.